


TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR : 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn)**

Oleh:

AULIA AZIZAH

NIM: 201810110311278



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

S K R I P S I

Disusun oleh:

AULIA AZIZAH

201810110311278

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Pengaji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pengaji II : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR : 96/PID.SUS/2019/PT.MDN)**

Diajukan Oleh:

AULIA AZIZAH

201810110311278

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

Pembimbing Utama,

Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Fitria Esfandiari, SH., M.H.



Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AULIA AZIZAH
NIM : 201810110311278
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 96/PID.SUS/2019/PT.MDN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ABSTRAKSI

Nama : Aulia Azizah

NIM : 201810110311278

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn)

Pembimbing : Dr. Surya Anoraga, SH., MH

: Fitria Esfandiari, SH., M.H

Judi online merupakan penyimpangan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, namun semakin marak terjadi dan sulit untuk diberantas. Judi online kini semakin melekat pada diri manusia, sulit dipisahkan dan masuk dalam kualifikasi kejahatan. Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah social khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat. Dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Apakah pertimbangan hukum oleh hakim pada putusan nomor : 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn telah sesuai dengan aspek keadilan?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan sanksi hukum pidana bagi pelaku judi online. Berdasarkan hasil penelitian sanksi hukum pidana bagi pelaku judi online di Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas dalam *pasal 303 ayat 3 KUHP jo, pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 jo, dan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE*. Dalam kasus putusan nomor : 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn yang meninjau pada penerapan hukum terhadap putusan hakim, dengan pidana penjara yang lebih ringan dari yang dituntut di dalam dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Putusan hakim tersebut melakukan tindak pidana sesuai yang telah dijalani oleh terdakwa dengan pidana penjara yang telah diputuskan hukuman 1 tahun 6 bulan. Akan tetapi putusan hakim tersebut sangat bertolak belakang dengan tujuan pemerintah yang ingin memberikan efek jera kepada pelaku serta Bandar perjudian online dibandingkan dengan memori banding oleh penuntut umum.

Kata kunci: **Sanksi Hukum, Tindak Pidana, Judi Online**

ABSTRACTION

Name	: Aulia Azizah
Nim	: 201810110311278
Title	: Juridical Analysis Of Online Gambling Crimes In Terms Of Law Number 19 Of 2016 Concerning Amendments To Law Number 11 Of 2008 Concerning Electronic Information And Transactions (Case Study Decision Number : 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn)
Adviser	: Dr. Surya Anoraga, SH., MH : Fitria Esfandiari, SH., M.H

Online gambling is a deviation that is contrary to religious, moral, decency and legal norms, but is increasingly common and difficult to eradicate. Online gambling is now increasingly embedded in humans, difficult to get rid of and is considered a crime. Criminal law is often used to solve social problems, especially in dealing with crime. Especially the problem of gambling as a form of social disease. The issues discussed are as follows: Are the legal considerations by the judge in decision number: 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn in accordance with aspects of justice? The aim of this research is to explain criminal law sanctions for online gambling perpetrators. Based on research results, criminal legal sanctions for online gambling perpetrators in Indonesia have been regulated clearly and firmly in article 303 paragraph 3 of the Criminal Code in conjunction with, article 1 of Law no. 7 of 1974 jo, and article 27 paragraph (2) of the ITE Law. In the case of decision number: 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn which reviews the legal principles of the judge's decision, with a lighter prison sentence than that demanded in the indictment by the public prosecutor. The judge's decision carried out the criminal offense that had been served by the defendant with a prison sentence of 1 year and 6 months. However, the judge's decision is very contrary to the government's aim of providing a deterrent effect to perpetrators and online gambling bookies compared to appeals made by public transmission.

Keyword: Legal Sanctions, Crime, Online Gambling

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn)**", sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, nasehat dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Superhero dan Panutanku, Ayahanda H.Sarmidi, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

3. Pintu surgaku, Ibunda Hj.Sapiah, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
4. Adikku tercinta Nurhaliza Rahmawati, yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang karna dia salah termasuk orang yang menjadikan penulis untuk menjadi lebih kuat dan lebih semangat. Raihlah cita-cita yang selama ini diimpikan dan kejarlah pendidikan setinggi mungkin.
5. Bapak Prof. DR. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak Prof. DR. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Bapak Dr. Surya Anoraga, S.H., M.H dan Ibu Fitria Esfandiari, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih banyak atas arahan, saran serta bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Bapak Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H. selaku dosen wali di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang .
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang karena telah memberikan ilmu pengetahuan

selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

11. Kepada seseorang yang berharga kehadirannya bagi penulis, George Sebastian. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal dan terus memberi semangat untuk meraih apa yang menjadi impian penulis.
12. Kepada sahabat seperjuangan saya yang tak kalah penting kehadirannya, Rosita Ayu Dyah Setiyani. Terimakasih selalu ada dalam titik terendah saya dan terimakasih telah menjadi pendengar setia dalam menjalani hidup.
13. Rekan-rekan mahasiswa utamanya dari Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
14. Semua pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada.

Dalam penulisan skripsi ini meskipun telah berusaha sebaik mungkin dalam penyelesaiannya, namun tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu diharapkan segala kritik serta saran yang membangun dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.



Malang, 26 September
2024

Penulis

Aulia Azizah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
UNGKAPAN PRIBADI	iii
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACTION.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR PUSTAKA	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kegunaan Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum tentang Konsep Perjudian Online.....	12
2.1.1 Definisi Perjudian Online	12
2.1.2 Jenis-jenis Perjudian Online	13
2.1.3 Perkembangan Perjudian Online.....	15
2.2 Tinjauan Umum tentang Hukum Terkait Perjudian Online	16
2.2.1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	16
2.2.2 Peraturan Terkait Perjudian Online di Indonesia	17
2.2.3 Peran Undang-Undang dalam Kasus Perjudian Online.....	22
2.2.4 Putusan Pengadilan sebagai Interpretasi Hukum	24

2.3 Tinjauan Umum tentang Konsep Keadilan dalam Konteks Perjudian Online	27
2.3.1 Prinsip-prinsip Keadilan dalam Penanganan Kasus Perjudian Online	27
2.3.2 Perbandingan antara Keadilan dan Hukum yang Berlaku.....	32
2.4 Tinjauan Umum tentang Dampak Sosial dan Ekonomi Perjudian Online.....	34
2.4.1 Dampak Sosial Perjudian Online Terhadap Masyarakat.....	34
2.4.2 Dampak Ekonomi Industri Perjudian Online	35
BAB III PEMBAHASAN	37
3.1 Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2019/Pt.Mdn	37
3.1.1 Pertimbangan Hakim	45
3.1.2 Putusan Hakim.....	46
3.2 Analisa Nilai Keadilan dalam Pertimbangan Hukum oleh Hakim Kasus Nomor : 96/Pid.Sus/2019/Pt.Mdn	50
BAB IV PENUTUP	60
1.1 KESIMPULAN	60
4.2 SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA	63
INDEKS	70

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Sahidah. 2004. *Pengantar Filsafat Hermeneutika*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 3.
- Anton. M. Moeliono. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. hlm. 6-7.
- Budi Suharyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi “cybercrime”*. Raja Grafindo Persada. 201. hal 12.
- B. Arief Sidharta. 2007. *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*. Refika Aditama. Bandung. hlm. 12
- HMA Kuffal. 2007. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press. hlm. 429.
- J.E. Sahetapy. 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Alumni. Bandung. hlm. 149.
- Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Askara Persada Indonesia. hlm.34.
- O. Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Editor Tribudiyono. Griya Media. Salatiga. hlm. 11-12.

Paulus Hadi Suprapto. (et. al.). 2009. *Menemukan Substansi Dalam Keadilan Prosedural, Komisi Yudisial*. Jakarta. Hlm. 62-63.

Rawls, J. 2006. *Teori keadilan, dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rendy Marsungku. 2013. *Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia Mengenai Perjudian (Gelanggang Permainan Mekanik/ Elektronik)*.

Rosidah,Nikmah. 2016. *Kontruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia*. Semarang: Pustka Magister Semarang

Sholahuddin Al-Fatih. 2023. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. hal.18.

Yana Risdiana. 2016. *Penafsiran Kontrak Komersial antara Teks dan Konteks*. Inboeku Media Ilmu. Surabaya. hlm. 21

Yan Pramudya Puspa. 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang: Aneka Ilmu. hlm 887

Yusuf Al-Qhardawi. 1993. *Halal dan Haram dalam Islam*. Bina Ilmu. Jakarta. hal 417.

Majalah/Koran/Jurnal

Atmoko, Dwi. & Amalia Syauket. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Prespektif Dampak serta Upaya Pemberatasan*. Binamulia Hukum Vol. 11. No. 2 (177-191). ISSN Print 1410 – 0088 ISSN Online 2655-856X.

Hasibuan, Ria S. & Golan Hasibuan. 2024. *Analisis Yuridis Penerapan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Fakultas Hukum Universitas Darma Agung. Jurnal Rectum Vol. 6. No. 1 (122-133).*

Hutabarat, Dany T., Yunia A.H., & Nur Amida. 2022. *Hubungan hukum dan Keadilan di Tinjau dari Filsafat Hukum*. Nusantara Hasana Journal. Vol. 1 No. 10 (March 2022), Page 58-61. E-ISSN: 2798-1428

Kadek Setiawan. 2023. *Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelakutindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Di Polres Buleleng)*. Vol. 3. 4. Hal. 198

Kartini, Kartono. 2005. *Patologi Sosial*. Jilid I. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 185

Kausa, Delfi A., Febri Jaya. 2022. *Fenomena Judi Online: Hukum & Masyarakat*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2. P-ISSN: 2615-7586. E-ISSN: 2620-5556

Laras, Annisa dkk. 2024. *Analisis Dampak Judi Online di Indonesia*. Concept: Journal of Social Humanities and Education Vol.3. No.2 Juni 2024. e-ISSN: 2963-5527: p-ISSN: 2963-5071. Hal. 320-331

Melisa, dkk. 2023. *Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia*. Al-Manhaj (Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam) Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo: Indonesia. Vol. 5 No. 1 Page: 241 – 254

Pandit. 2016. *Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*. Jurnal Administrasi Publik

Prasetya, Ahadi P., Astri Rahayu. 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol 08 No. 01. ISSN: 2502-1788

Rafiqah, L. dan Rasyid, H. 2023. *Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*. Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan

Rais, H. Muslihin. 2017. *Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Al-Daulah Vol 6 No. 1

Rozak, Saiful., dkk. 2023. *Hubungan Hukum dan Keadilan: Tinjauan Kritis Terhadap Sanksi Tidak Pidana Korupsi di Tengah Pandemi*. Jurnal Keadilan Hukum Vol. 4 No. 1 (10-17)

Ruman, Y. S. 2012. *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan*. Humaniora Vol 3 No. 2 Oktober 2012: 345-353

Sitanggang, Andri S. Ridho S. & Fani Y. H. 2023. *Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner*. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial. Vol. 01. Number 05. 2023 pp. 50-60 E-ISSN: 2988-1986

Suprianto, Yadhi & Nugraha A. K. 2021. *Tinjauan Hukum Tentang Pertanggungjawaban Terhadap Kejahatan Judi Online (Studi Putusan No. 130/PID.B/2020/PN Garut)*. JCA of Law Vol. 2 No. 2

Yulianto, M. & Titiek Guntari. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2. P-ISSN: 1978-0184, E-ISSN: 2723-2328

Zhikrillah. 2019. *Penafsiran Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Hoax Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Universitas Riau. Vol. VI. No. 2. hlm. 4

Zurohman, A. Tri Marhaeni P. A., & Tjaturahono B. S. 2016. *Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)*. Universitas Negeri Semarang. Journal of Educational Social Studies. JESS 5 (2)

Internet

Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, <https://www.neliti.com/id/publications/225122/penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia>, Diakses pada 02 Februari 2024

Maksum Rangkuti, *Keadilan Dalam Hukum*, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>, Diakses pada 13 Februari 2024

Hanif Sri Yulianto, Jenis-Jenis Keadilan Hukum, <https://www.bola.com/ragam/read/5360932/jenis-jenis-keadilan-hukum-beserta-penjelasannya>, Diakses pada 16 April 2024

Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2012 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU KUHP Pasal 303 ayat (3) kitab undang-undang

UU no 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat 1

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik

Undang-Undang No 7 tahun 1974 tentang penertiban judi pasal 303 ayat 1

Putusan

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT Mdn.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : AULIA AZIZAH

Nim : 201810110311278

Dengan Judul Skripsi :

“ ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (studi kasus putusan nomor : 96/Pid.Sus/PT.Mdn)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 07 Oktober 2024

